



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Cirebon 08 Agustus 1990, Wanita, Agama Kristen, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga berkedudukan di Kabupaten Cirebon, Domisili elektronik, selanjutnya sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir, Kudus, 06 Desember 1992, Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Semula beralamat di Kabupaten Cirebon akan tetapi semenjak bulan Februari 2023 tidak diketahui alamat dan keberadaannya sampai dengan sekarang yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia., Kaliwadas, Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat , sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr



1. Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ; 3319-KW-27082018-0002 ,menurut stbld bahwa di KUDUS pada tanggal 27 Agustus 2018 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT (TERGUGAT) dengan PENGGUGAT (PENGGUGAT) yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.SLAMET SUHARYANTO,S.TH, pada tanggal 08 Agustus 2018 di Gereja Injili Di Tanah Jawa Kayuapu Kudus. Kutipan Akta Perkawinan ini sesuai dengan data yang tercatat dalam Register Akta Perkawinan, Kutipan ini di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kudus, tanggal 27 Agustus 2018.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar Bali, bekerja di Bali. Selama bekerja dan bertempat tinggal rumah kontrakan di Denpasar Bali tersebut sebagai suami dan istri Penggugat dan Tergugat merasakan kebahagiaan, harmonis dalam rumah tangganya.
3. Bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang diharapkan sebelumnya, ternyata hal ini hanya berlangsung selama 1 (satu) tahun, selanjutnya mulai tahun 2019 sering terjadi perselisihan, dengan cara diam-diam, Penggugat mengalami tekanan batin, karena Tergugat suka menggunakan penghasilannya untuk membeli minuman keras, karena Tergugat sering minum-minuman keras (suka mabuk), hal ini berakibat terhadap ekonomi rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat bersabar, karena masih satu rumah dengan Tergugat, Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri masih melayani, memasakkan Tergugat, Penggugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat, tentang kesukaannya minum-minuman keras tersebut tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, Penggugat semakin menderita batin.
6. Bahwa akhirnya pada tahun 2020 Penggugat memutuskan pulang ke Cirebon, dan Tergugat ikut Penggugat ke Cirebon, Penggugat berharap ada perbaikan dari Tergugat. Selama di Cirebon Penggugat dan Tergugat numpang di rumah tante Penggugat, di, Kabupaten Cirebon.
7. Bahwa setelah lebih kurang ada 6 (enam) bulan Penggugat dengan Tergugat di rumah Tante tersebut, sekitar bulan Juni tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat mengambil rumah cicilan di Perumahan Kabupaten

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon.45652. Dengan uang muka sebagian dipinjam oleh Tante Penggugat.

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menempati rumah cicilan tersebut, tetapi ternyata Tergugat tetap tidak berubah, Tergugat masih suka minum-minuman keras, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat keluar dari rumah cicilan tersebut tepatnya sekitar bulan Desember tahun 2021, dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang, sudah ada 2(dua) tahun lebih. Penggugat kembali lagi numpang di rumah Tantenya di Kabupaten Cirebon.

9. Bahwa dalam keadaan kondisi rumah tangga sebagaimana terurai tersebut diatas Penggugat sudah tidak kuat untuk berumah tangga dengan Tergugat, sudah tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, sudah tidak ada jalan keluarnya untuk mempertahankan pernikahan ini maka Penggugat bermaksud untuk mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian melalui Pengadilan.

10. Bahwa karena Penggugat sudah tidak memiliki orang tua, maka tante Penggugat sudah berusaha untuk menengahi dan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi rupanya tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak kuat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.

11. Bahwa karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan yang dinyatakan : bahwa suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat- menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hal mana tidak tercapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga kiranya akan berat untuk dicapai oleh Penggugat dengan Tergugat apabila dilanjutnya.

12. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sudah tidak mungkin lagi terwujud sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga. Karenanya berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka Penggugat berhak menuntut perceraian pada Tergugat melalui Pengadilan Negeri.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumber C.q

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang nama PDT.SLAMET SUHARYANTO,S.TH pada tanggal 8 Agustus 2018 di Gereja Injili Di Tanah Jawa Kayuapu Kudus dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3319-KW-27082018-0002 tanggal 27 Agustus 2018 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, Dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Sumber untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus selambat-lambatnya 60 (enam puluh) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus mencatat pada register Akta perceraian yang tersedia untuk dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian nya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequa et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Surat Tercatat tanggal 10 Juli 2024, tanggal 17 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat NIK 3212154808900002, selanjutnya diberikan tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Tergugat NIK 3319070612420004, selanjutnya diberikan tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya kartu Keluarga nomor 3209140809210011 tanggal 9 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 3319-KW-27082018-0002 tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya diberikan tanda P-4;
5. Asli Surat Kesepakatan Cerai antara pihak ke-1 yaitu Penggugat dan pihak ke-2 yaitu Tergugat selanjutnya diberi tanpa P-5;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-5 adalah asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami penggugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi dengar dari kakak Penggugat kalau Penggugat sudah menikah dengan Tergugat di Kudus pada tanggal 27 Agustus 2018 di Gereja Injili Di Tanah Jawa Kayuapu Kudus;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar Bali, bekerja di Bali. Selama bekerja dan bertempat tinggal rumah kontrakan di Denpasar Bali tersebut sebagai suami dan istri Penggugat dan Tergugat merasakan kebahagiaan, harmonis dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Penggugat kerja sebagai penyiar, di laundry dan di toko;
 - Bahwa saat Saksi datang ke Bali Saksi melihat ada botol minuman;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang diharapkan sebelumnya, ternyata hal ini hanya berlangsung selama 1 (satu) tahun, selanjutnya mulai tahun 2019 sering terjadi perselisihan, dengan cara diam-diaman, Penggugat mengalami tekanan batin, karena Tergugat suka menggunakan penghasilannya untuk membeli minuman keras, karena Tergugat sering minum-minuman keras (suka mabuk), hal ini berakibat terhadap ekonomi rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersabar, karena masih satu rumah dengan Tergugat, Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri masih melayani, memasakkan Tergugat, Penggugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat, tentang kesukaannya minum-minuman keras tersebut tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, Penggugat semakin menderita batin;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pulang ke Cirebon, dan Tergugat ikut Penggugat ke Cirebon, Penggugat berharap ada perbaikan dari Tergugat. Selama di Cirebon Penggugat dan Tergugat numpang di rumah Saksi, di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah lebih kurang ada 6 (enam) bulan Penggugat dengan Tergugat di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Tergugat dapat pekerjaan sekitar bulan Juni tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat mengambil rumah cicilan di Perumahan Kabupaten Cirebon, 45652 dengan uang muka sebagian dipinjam oleh Saksi;
- Bahwa setelah pindah di Perumahan Kabupaten Cirebon saat Saksi berkunjung dirumah keadaan Penggugat dan Tergugat berbeda lalu selang berapa Minggu Saksi kontrol ke rumah Penggugat dan Tergugat dan ternyata di ruang tamu ada kasur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menempati rumah cicilan tersebut, tetapi ternyata Tergugat tetap tidak berubah, Tergugat masih suka minum-minuman keras, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat keluar dari rumah cicilan tersebut tepatnya sekitar bulan Desember tahun 2021, dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang sudah ada 2 (dua) tahun lebih;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kembali lagi numpang di rumah Saksi di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa karena Penggugat sudah tidak memiliki orang tua, maka Saksi sudah berusaha untuk menengahi dan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi rupanya tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak kuat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa selang beberapa waktu Penggugat datang ke rumah Saksi menyatakan kalau rumah tangga sampai disini dan menyerahkan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dikembalikan ke Saksi, Tergugat tidak ada kabarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada surat kesepakatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ke-2, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat karena Saksi teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat menikah tidak ada kabar lagi tentang Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat pindah ke Cirebon Saksi bertemu Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi kedekatan dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi pindah ke Perumahan Kabupaten Cirebon, Penggugat banyak cerita mengenai hubungan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi ketahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya yaitu karena Tergugat hobynya suka minuman keras sehingga perekonomiannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak stabil;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelum nikah Tergugat suka minuman keras, tahunya setelah menikah kemudian tinggal di Cirebon;
- Bahwa Tergugat kerja dan penghasilannya untuk membeli minum-minuman keras dan sisanya untuk keluarga;
- Bahwa Tergugat adalah anak motor;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mencicil rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat menikah di Kudus tetapi saat menikah Saksi tidak datang karena pekerjaan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kenal di Kudus;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat kembalikan Penggugat kepada tantenya yaitu Saksi ke-1 disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan cerai;
- Bahwa Saksi tahu ada upaya mediasi tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan melalui elektronik pada tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan namun belum tercantum dalam putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat 3 (tiga) kali

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Surat Tercatat tanggal 10 Juli 2024, tanggal 17 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

- 1) *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
- 2) *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 8 Mei 2012 oleh Pdt. Slamet Suharyanto, S.TH di Gereja Injili Di Tanah Jawa Kayuapu, Kudus dan perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3319-KW-27082018-0002 tertanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan bukti P-4;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi yang masing-masing bernama Maya Dewi Mulyani dan Nike Selviana Wahyuningsih, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan dan juga perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3319-KW-27082018-0002

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Agustus 2018, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diperoleh fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana telah Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2021 serta disamping hal tersebut dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi cekcok terus menerus yang salah satunya disebabkan mulai tahun 2019 sering terjadi perselisihan dengan cara diam-diaman, Penggugat mengalami tekanan batin, karena Tergugat suka menggunakan penghasilannya untuk membeli minuman keras, karena Tergugat sering minum-minuman keras (suka mabuk), hal ini berakibat terhadap ekonomi rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f, PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian perlu diperhatikan kaedah hukum dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*, yang pada pokoknya menyatakan dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan memperhatikan kaedah hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka dalil pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 (dua) Penggugat, oleh karena petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat dikabulkan dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata umum dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian atas petitum ke-3 (ketiga) gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan dasar pertimbangan di atas;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghukuman biaya perkara sebagaimana termaksud dalam petitum ke-4 (empat) Penggugat, dimana Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai oleh karena pada prinsipnya pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalilnya, maka patut pula kiranya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR: *"Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang nama PDT.SLAMET SUHARYANTO, S.TH pada tanggal 8 Agustus 2018 di Gereja Injili Di Tanah Jawa Kayuapu Kudus dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3319-KW-27082018-0002 tanggal 27 Agustus 2018 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp141.000,00. (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Ranum Fatimah Florida., S.H, sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.,M.Hum., dan Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr tanggal 26 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sunu Wilardi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

t.t.d.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sunu Wilardi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. PNBP | : | Rp20.000,00; |
| 3.....B | : | Rp50.000,00; |
| iaya Pemberkasan/ATK | : | |
| 4.....P | : | Rp21.000,00; |
| anggilan | : | |
| 5.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai..... | : | |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp141.000,00; |

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)